



P U T U S A N
Nomor 422/PDT/2018/PT Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara antara :

Hj. Rahmawati Hi Halim, S.Sos.M.Si Binti Abdul Halim,

berkedudukan di Jln. Teratai No. 45 Rt/Rw 012/006 Kel. Hanga-hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. SOFYAN, SH beralamat di Jl. Jenderal Sudirman BTN Permata Indah No. 4 Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai,
PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

L a w a n :

- 1. Andi Nurhayati,** bertempat tinggal di Jln. Poros Pinrang Dusun Padangcengnga Rijang Desa Passeno Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMAR USMAN, SH., dan JAMALUDDIN ABDULLAH, S.Ag.,M.H. beralamat di Jl. Sejahtera No.15 Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari



2018, selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING semula TERGUGAT I ;**

2. **Andi Muh. Ilyas Mana**, bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Bupati Ampa Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Una-una Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMAR USMAN, SH., dan JAMALUDDIN ABDULLAH, S.Ag.,M.H. beralamat di Jl. Sejahtera No.15 Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING semula TERGUGAT II ;**

3. **Andi Riniwati Mana**, bertempat tinggal di Komplek BTN Wesabbe Blok C Nomor 21 Kel. Arawa Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMAR USMAN, SH., dan JAMALUDDIN ABDULLAH, S.Ag.,M.H. beralamat di Jl. Sejahtera No.15 Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING semula TERGUGAT III ;**

4. **Andi Suharya Angriani, S.Stp, M.Si**, bertempat tinggal di Komplek BTN Pepabri Blok J No. 7, Kel. Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini



memberikan kuasa kepada UMAR USMAN, SH.,
JAMALUDDIN ABDULLAH, S.Ag.,M.H. beralamat di Jl.
Sejahtera No.15 Pangkajene, Kelurahan Majjelling,
Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng
Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27
Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai,

TERBANDING semula Turut TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca;

1. Penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 422/PDT/2018/PT Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 422/PDT/2018/PT Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 29 Januari 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI :



Sebidang tanah kebun seluas \pm 5.076 M2 yang terletak di jalan Poros Rappang-Pinrang, Desa Passeno Kecamatan baranti kabupaten sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Poros Rappang- Pinrang;
Timur : tanah Malik Pasittai
Selatan : sawah Milik , Muhammad Beddu
Barat : Lapangan Sepak Bola

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa yang dahulu dikuasai oleh oarng tua Penggugat dan setelah Orang tua Penggugat pindah ke Palu sekeluarga maka tanah dikuasai oleh Almarhum H. Iskandan Mana / kini dikuasai oleh Ahliwarisnya.

Adapun duduk persoalan yang menjadi dasar gugatan penggugat terurai sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya tanah obyek sengketa adalah tanah yang berasal dari La Mangopo , selanjutnya setelah La Mangopo meninggal dunia karena tidak memiliki anak keturunan sebagai ahliwaris maka tanah tersebut jatuh ketangan I Pakkeme sebagai saudara kandung;
2. Bahwa sepeninggal La Mangopo, IPAKKEME bersama suaminya yakni LAMAKKURE menguasai tanah obyek sengketa, hingga keduanya meninggal dunia dan meninggalkan anak sebanyak dua orang yakni SAMAILA BIN LAMAKKURE dan IMAKKA BINTI LAMAKKURE ;
3. Bahwa oleh karena I Makka Binti Lamakkure meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak sebagai ahli waris kecuali hanya meninggalkan saudaranya sebagai ahli waris yang bernama Samaila



sehingga tanah tersebut (obyek sengketa) menjadi milik Samaila Bin Lamakkure;

4. Bahwa semasa hidupnya SAMAILA telah menikah dengan seorang perempuan bernama ICALLI dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. ININGKI
2. LASITTA
3. LAUSENG
4. IMIRI
5. LAMESSA
6. LASANG

Bahwa selanjutnya , setelah Samaila meninggal dunia maka tanah obyek sengketa jatuh penguasaannya kepada Iningki Bin Samaila sebagai anak tertua dan para saudara-saudaranya tidak keberatan atas penguasaan tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah I Ningki meninggal dunia yang telah menikah dengan LASARA maka dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yaitu :

1. IPANGULUNG
2. LANRA
3. LAHABE
4. AB. DALLE
5. LAPALILI
6. CAMBALE
7. DAWING
8. ITIMO



9. IJALIA
10. LAKANUDE
11. OMMING BINTI LASARA
12. SALASI

Sepeninggalnya I NINGKI maka tanah obyek sengketa jatuh kedalam penguasaan Anaknya yakni OMMING BINTI LASARA, dimana pada saat itu Omming Binti Lasara hidup bersama dengan suaminya bernama ABDUL HALIM BIN H. MUHIDDIN dan dialah yang menempati dan menguasai tanah objek sengketa dengan cara mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa dan seluruh saudara-saudaranya tidak keberatan atas penguasaan tersebut oleh karena mereka masing-masing juga telah mendapatkan bagian masing-masing dari harta milik I Ningki dan La Sara;

5. Bahwa sejak tahun 1960-an Omming bersama suaminya Abdul Halim (orang tua Penggugat) menempati dan menguasai obyek sengketa sampai dengan tahun 1994, selanjutnya ketika Omming meninggal dunia pada tahun 1993, suaminya Abdul Halim beserta anak-anaknya pindah ke Palu Sulawesi Tengah dan meninggalkan objek sengketa dan setelah objek sengketa ditinggalkan oleh Abdul Halim maka tanah objek sengketa dikuasai oleh Iskandar Mana tanpa dasar dan alasan hukumnya ;
6. Bahwa sepeninggalnya orangtua Penggugat ke Palu Sulawesi Tengah maka tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada orang tua Penggugat Alm. Iskandar Mana yakni orang tua Para Tergugat, masuk menguasai obyek sengketa secara melawan hukum meskipun pada tahun tahun 1995 ayah Penggugat mengajukan keberatan melalui



Pemerintah Desa atas penguasaan tanah objek sengketa oleh orang tua Para Tergugat akan tetapi tidak ada penyelesaian, maka tanah objek sengketa tetap dikuasai oleh Alm. Iskandar Mana hingga dia meninggal dunia di rumah batu parmanen yang berdiri diatas tanah objek sengketa yang sekarang ini masih ditempati oleh Tergugat -I (isteri ke II Alm. Iskandar Mana);

7. Bahwa Almarhum Iskandar dalam dua kali perkawinannya meninggalkan anak dan Isteri sebagai ahli waris yakni :

1. ANDI NURHAYATI (isteri- Tergugat-I)
2. Andi Muh. Ilyas Mana (anak – Tergugat-II)
3. Andi Riniwati Mana (anak- Tergugat-III)
4. Andi Zulkarnaen Mana (anak) yang juga telah meninggal dunia pada Bulan Tanggal 19 November 2017 dan telah menikah dengan Turut Tergugat-I dimana dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan anak sebanyak tiga orang yakni :
 - I. Andi Aisyah Maharani , 13 Thn.
 - II. Andi Ariqa Haerunisa ,10 Tahun
 - III. Andi Hanif Palaloi, 5 Tahun.

8. Bahwa pada awal tahun 2017 PENGGUGAT sebagai anak kandung dari OMMING BINTI LASARA dan ABDUL HALIM BIN H. MUHIDDIN kembali mengajukan keberatan melalui pemerintah Desa Passeno, dan sampai kepada Kantor Kecamatan Baranti namun juga tidak ada penyelesaian karena Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan Pemerintah Desa Passeno dan Camat Baranti tersebut sehingga



gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diselsaikan menurut hukum yang berlaku; -

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan para ahli waris dari Iskandar Mana yang menguasai obyek sengketa tanpa hak sehingga tindakannya tersebut telah merugikan Penggugat secara materil dan inmateril;
10. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat jangan sampai mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini sehingga berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan sita Jaminan terhadap obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat ;
11. Bahwa berhubung penguasaan Para Tergugat atas Objek sengketa tidak berdasar maka adalah berdasar hukum bilamana segala macam bentuk surat-surat baik berupa Sertifikat Hak Milik, Akta Jual Beli, SPPT ataupun surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan objek sengketa maka adalah berdasar hukum jika surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah ataupun dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa ;
12. Bahwa berhubung kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah kepemilikan yang sah dan benar menurut hukum maka berdasar hukum bilamana kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.



Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua/ Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik MANGOPO, yang selanjutnya menjadi milik IPAKKEMME dan LAMAKKURE' sebagai pewaris dan selanjutnya berdasar hukum jatuh waris kepada ahli warisnya yakni Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menurut Hukum sita jaminan yang diletakan diatas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terkait dengan tanah obyek sengketa baik atas nama tergugat maupun pihak lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa.
6. Menghukum para Tergugat DAN Turut Tergugat -I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, murni dan sempurna serta tanpa pembebanan apapun.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (*Uitvoebaar Bij Voorrad*) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.



8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan, masing-masing melalui kuasa hukumnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firmansyah Irwan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI - EKSEPSI

1. Abscuur libel karena Salah dalam menyebut nama.

Bahwa Tergugat Andi Nurhayati, beragama Islam, pekerjaan URT, Alamat Jl.Poros Pinrang Dusun Padangcengnga Rijang Desa Passeno Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang untuk selanjutnya disebut Tergugat I.



Bahwa nama yang disebut Penggugat dalam Surat Gugatannya (Andi Nurhayati) yang beralamat di Jl. Poros Pinrang Dusun Pandangcengnga Rijang Desa Passeno Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang melalui kuasa hukumnya tersebut adalah **tidak ada**, yang ada adalah **ANDI HARIYATI BINTI ANDI COMPONG**, maka sehubungan dengan hal tersebut gugatan penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kabur (obscuur libel) sehingga gugatan Penggugat **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard)**.

2. Abscuur libel karena Error in Persona / gugatan kurang pihak

Bahwa Para Tergugat menyatakan **Gugatan Penggugat Error in Persona**, sebagaimana dimaksud dalam **Exemptio plurium litis consortium** karena orang yang ditarik sebagai Turut Tergugat tidak lengkap. seharusnya Penggugat melibatkan anak-anak dari ahli waris almarhum **ANDI ZULKARNAEN BIN ISKANDAR MANA** yaitu:

- I. ANDI AISYAH MAHARANI, UMUR 13 TAHUN**
- II. ANDI ARIQA HAERUNISA, UMUR 10 TAHUN**
- III. ANDI HANIF PALALOI, UMUR 5 TAHUN**

sebagai Turut Tergugat walaupun tidak cukup umur yang bisa diwakili oleh salah seorang Tantenya atau Pamannya sebagai Turut Tergugat walaupun tantenya atau paman ikut juga dilibatkan dalam perkara ini sebagai Tergugat, maka sehubungan dengan hal tersebut gugatan penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (**Error in Persona**) sehingga



gugatan Penggugat **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard).**

3. Abscuur libel karena batas obyek sengketa tidak jelas

Bahwa dasar Gugatan Penggugat pada hal. 2 mendalilkan batas-batas obyek sengketa yaitu :

- Utara : Jalan Poros Rappang Pinrang.
- Timur : tanah Malik Pasittai.
- Selatan : Sawah milik , Muhammad Beddu.
- Barat : lapangan sepak bola.

Sementara tanah yang menjadi obyek sengketa milik Para Tergugat adalah:

- Utara : Sungai / Irigasi
- Timur : Tanah kebun milik Abd. Malik Mangonrang
- Selatan : Sawah milik Kati Beddu dan Tanah Kebun milik
Abd. Malik Mangonrang
- Barat : lapangan sepak bola Passeno.

Bahwa oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sangat berbeda dengan batas-batas tanah yang digugat Penggugat, maka berdasarkan fakta yang dibenarkan oleh ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979, berbunyi : **“karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”**. Dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 81/K/Sip/1971 berfatwa hukum :



“Obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam Surat Gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”

Maka sehubungan dengan hal tersebut gugatan penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan kabur (obscuur libel) sehingga gugatan Penggugat **harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard).**

B. JAWABAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsi-eksepsinya tersebut di atas, dianggap pula sebagai dalil-dalil bantahan dalam jawaban pokok perkara ini sebagai suatu bagian dari jawaban yang tak terpisahkan secara mutatis-mutandis.
2. Bahwa Para Tergugat dengan ini secara hukum membantah, menyangkali dan menolak dengan sekeras-kerasnya semua dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita dan Petitum dalam Pokok Perkara ini, kecuali dalil dan dalil Penggugat yang tidak merugikan posisi hukum Penggugat.
3. Bahwa pada poin 1 s/d 6 hal. 2 dan 3 adalah sangatlah mengada-ada karena tanah obyek sengketa tersebut berasal dari Kakek dan Nenek Iskandar Mana melalui bapaknya yaitu P.Mana sekitar tahun 50-an. Dan obyek tersebut sebagaimana tersebut dalam SPPT No. 73.14.040.003 015- 0026. 0 atas nama Drs. H.Iskandar B.Mana yang terletak di Desa Passeno Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dengan luas 5.076 M² dan sebagian sudah disertifikatkan



berdasarkan surat hak milik No. 02525 Propinsi Sulawesi Selatan kabupaten / Kota Sidenreng Rappang Kecamatan Baranti Desa / Kelurahan Passeno atas pemegang hak Andi Hariyati. Maka sangat wajarlah jika Iskandar Mana menguasai tanah obyek sengketa dan mendirikan rumah di atasnya serta dikubur di atas tanah obyek sengketa tersebut.

4. Pada poin 7 benar Almarhum Iskandar Mana dua kali menikah dan meninggalkan ahli waris sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan.
5. Pada poin 9 dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar karena tanah obyek sengketa tersebut diperoleh almarhum Iskandar Mana dari orang tuanya bernama P.Mana, sedangkan P.Mana memperolehnya dari kedua orang tuanya bernama P. Bakkidu dan P. Majja, oleh karena itu wajarlah dalil Penggugat ini untuk dinyatakan ditolak dan tidak beralasan hukum.
6. Pada poin 10 yang mendalilkan pada pokoknya untuk mencegah Para Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain maka perlu diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena tanah obyek sengketa milik Iskandar Mana yang diperoleh dari orang tuanya P. Mana dan P. Mana memperolehnya dari kedua orang tuanya yaitu P. Bakkidu dan P. Majja kemudian dikuasai oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum maka sangatlah beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Sidrap tidak meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut, apalagi penklainan Penggugat terhadap obyek sengketa yang dimaksud adalah pengakuan yang tidak benar.



7. Pada poin 11 yang pokoknya penggugat mendalilkan bahwa penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa tidak berdasar, maka adalah berdasar hukum bilamana segala macam bentuk surat-surat baik sertifikat hak milik, akta jual beli, SPPT ataupun lainnya yang ada hubungannya dengan obyek sengketa dinyatakan tidak sah ataupun dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap obyek sengketa.

Bahwa sangat keliru permohonan Penggugat untuk meminta segala macam bentuk surat-surat baik sertifikat hak milik, akta jual beli, SPPT ataupun lainnya yang ada hubungannya dengan obyek sengketa dinyatakan tidak sah karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2 berbunyi sebagai berikut : “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa punya hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Badan Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut bahwa dengan demikian maka segala peralihan bidang tanah sebagaimana tersebut di atas merupakan pengalihan yang sah dan dibenarkan menurut hukum karena memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Undang-



Undang sehingga wajib dilindungi oleh hukum / Undang-Undang, maka sangat wajarlah kalau permintaan penggugat **ditolak dengan sekeras-kerasnya.**

8. Pada poin 12 adalah sangatlah mengada ada kalau penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah kepemilikan yang sah dan benar menurut hukum melainkan adalah pengklaiman Penggugat terhadap obyek sengketa adalah pengakuan yang tidak benar maka wajarlah kalau permintaan penggugat ditolak dengan sekeras-kerasnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam eksepsi dan pokok perkara yang Para Tergugat uraikan di atas melalui Tim Kuasa hukumnya, maka apa didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut dan wajar serta cukup beralasan hukum apabila Para Tergugat mohon Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang Tanggal 31 Juli 2018, Nomor 2/ Pdt.G / 2018 / PN.Sdr, amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

-

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya yang Timbul dalam Perkara ini Sebesar 2.984.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca surat Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sidereng Rappang yang menerangkan bahwa pada Tanggal 3 Agustus 2018, MUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN, SH Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sidereng Rappan Tanggal 31 Juli 2018, Nomor 2/ Pdt.G / 2018 / PN.Sdr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa setelah membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding Pengadilan Negeri Sidereng Rappang telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding masing-masing pada Tanggal 10 Agustus 2018 dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidereng Rappang ;

Setelah membaca surat memori banding dari Kuasa Penggugat sekarang Pembanding dalam permohonan bandingnya Pembanding mengajukan memori banding Tertanggal 30 Agustus 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang pada Tanggal 30 Agustus 2018 dan tambahan memori banding tertanggal 27 November 2018 diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Desember 2018 foto copy memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat sekarang Terbanding dan Kuasa Turut Tergugat sekarang Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidereng Rappang;

Setelah membaca surat kontra memori banding dari Kuasa Tergugat sekarang Terbanding mengajukan Kotra Memori banding Tertanggal 06 September 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang pada Tanggal 6 September 2018 dan foto copy memori

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No 422/PDT/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Penggugat sekarang Pembanding pada tanggal 14 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidereng Rappang dan Kuasa Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding pada tanggal 12 September 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidereng Rappang;

Bahwa setelah membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (in zage) Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sdr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidereng Rappang dan memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat sekarang Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2018, Kuasa Para Tergugat sekarang Para Terbanding dan Kuasa Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidereng Rappang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnyan pada Tanggal 3 Agustus 2018 Kuasa Penggugat sekarang Pembanding mengajukan memori banding Tertanggal 30 Agustus 2018 dan tambahan memori



banding tanggal 4 Desember 2018 yang pada dasarnya keberatan - keberatan sebagai berikut ;

Bahwa Majelis Judex Factly Pengadilan Negeri Sidrap dalam pertimbangannya pada halaman 12-13 yang menyatakan bahwa :

- " Menimbang bahwa yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah yang disebut objek sengketa.
- " Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka MAJELIS Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa Penggugatlah yang mengajukan tuntutan dan membawa persoalan ini ke Pengadilan dengan dalil pokok bahwa Para Tergugat menguasai objek sengketa secara melawan hukum oleh karena Para Tergugat menguasai objek sengketa secara melawan hukum oleh karena menurut Penggugat objek sengketa adalah miliknya atau setidaknya tidaknya milik pewarisnya.
- " Menimbang bahwa dengan demikian maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas .
- " Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 yang berupa SPPT an. ABD. HALIM Muhiddin , buku Mutasi Pajak ,DHKP tahun 1997, dan SPPT an. Drs. H. Iskandar Mana;
- " Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi yaitu Abdul Rahman, P. Lasi, dan Syafruddin Bin Amma.
- " Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat tak satupun yang menunjukkan bukti kepemilikan. Seluruh bukti -bukti tersebut hanya bukti tentang wajib pajak atas

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No 422/PDT/2018/PT Mks



objek sengketa sementara dalam sistem hukum pertanahan nasional Indonesia, wajib pajak bukan berarti pemilik suatu bidang tanah (vide penjelasan pasal 4 ayat (3) undang undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, hal mana bahkan dapat dilihat secara jelas dalam bukti tagihan pajak (SPPT PBB) yang diajukan Penggugat sendiri dimana pada bagian sudutnya menjelaskan kalimat "bukan bukti kepemilikan"

" Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat memaksakan keadaan untuk menyatakan bahwa penggugat atau pewarisnya adalah pemilik objek sengketa oleh karena bukti suratnya hanya mampu membuktikan bahwa Penggugat atau pewarisnya pernah menjadi wajib pajak atau pernah menguasai objek sengketa dan adapun jika bukti surat Penggugat hendak disempurnakan dengan saksi-saksi tetap saja terbentur oleh karena Para Tergugat juga memiliki saksi-saksi yang menentang keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga Majelis Hakim tentunya tidak bisa menjadikan keterangan saksi saksi sebagai tolak ukur.

Bahwa atas pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut diatas maka Pemohon Banding tidak sependapat dengan hasil pertimbangan a quo dengan alasan Hukum sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri tersebut diatas sangat tidak cermat dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya termasuk dalam menilai alat bukti Penggugat khususnya alat bukti surat,dimana judex fakti tidak melihat



persesuaian antara Keterangan-keterangan saksi Penggugat dengan Bukti Surat berupa SPPT atas nama Abd. Halim.

Padahal sejatinya Judex Facti dapat menilai dengan adanya persesuaian bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat itu sudah dapat meneguhkan dasar dan alas hak bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa.

Bahwa dengan adanya persesuaian bukti surat dengan keterangan saksi saksi Penggugat telah memberi bukti persangkaan yang kuat sebagai salah satu alat bukti menurut pasal 1866 KUHPerdara (dan Pasal 284 RBg-164 HIR).

Bahwa menurut Doktrin Mahkamah Agung RI telah memberikan fatwa sesuai dengan Yurisprudensi secara tegas mengatakan bahwa sekalipun bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan, akan tetapi dengan bukti pembayaran pajak tersebut dapat membuktikan darimana timbulnya suatu hak kepemilikan ;

Dan hal tersebut terbaca pada Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tambahan I Proyek Yurisprudensi MA-RI I. Hukum Pidana dan Acara Pidana dan II. Hukum Perdata dan Acara Perdata;

Bahwa hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sehingga berdasar hukum bilamana Putusan a quo dibatalkan.

KEDUA :

Bahwa kekeliruan selanjutnya Judex Facti dalam Putusan A quo dimana Judex Facti tidak mencantumkan keterangan-keterangan saksi dalam pertimbangannya terhadap putusan a quo, putusan yang demikian adalah bentuk suatu putusan yang cacat hukum dan sudah



sangat menyimpang dari tatanan Hukum Acara Perdata, mengingat keterangan saksi juga termasuk alat bukti yang perlu dicantumkan dalam suatu putusan dan hal tersebut wajib pula untuk diberikan penilaian dan pertimbangan atas keterangan saksi tersebut termasuk memberikan pertimbangan secara lengkap dan jelas demi untuk melengkapi sepenuhnya suatu pertimbangan hukum suatu perkara dan Judex Facti dalam perkara ini sama sekali tidak memberikan pertimbangan secara lengkap keterangan-keterangan saksi sehingga dengan demikian putusan a quo berdasar hukum untuk dibatalkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding;

KE TIGA:

Bahwa pertimbangan Judex Facti sangat minim dan hanya menilai alat bukti surat penggugat dengan mendasari pasal pasal 4 ayat (3) undang undang Nomor 12 tahun 1985 dengan mengabaikan Pasal 4 Perpu Nomor 11 tahun 1959 dimana dinyatakan bahwa " wajib pajak bumi adalah mereka yang memiliki hak kebendaan atas tanah. Adapun yang dimaksud dengan hak kebendaan tentunya termasuk didalamnya hak kepemilikan, hak penggunaan, hak penguasaan atau atas pemakaian atas tanah atau hak lainnyayang berkenaan;

KE EMPAT :

Mohon Perkenan dan Perhatian Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia ;===== Bahwa pasal 283 RBg maupun Pasal 1865 KUHPdata pada perinsipnya menyatakan " **setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak , atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk**



membantah suatu hak orang lain ,wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

Hal tersebut dapat pula dimaknai bahwa bukan hanya Penggugat yang harus dibebani membuktikan dalil Gugatannya akan tetapi pihak Tergugat wajib pula untuk dibebani membuktikan bantahannya dan faktanya dalam perkara ini Para Tergugat tidak mampu membuktikan sumber dasar kepemilikannya.

Benar diakui bahwa Sertipikat Hak milik merupakan bukti kepemilikan yang sempurna sepanjang sumber dasar-dasar kepemilikannya dapat dibuktikan, ***hal tersebut dapat dimaknai bahwa benar Sertipikat Hak milik merupakan alat bukti kepemilikan yang sempurna namun demikian harus pula dapat dibuktikan bahwa tata cara perolehannya sudah sesuai pula dengan hukum dalam artian dapat dibuktikan sumber perolehannya benar dan sesuai dengan hukum.***

Bahwa dalam perkara ini Para Tergugat sekarang sebagai Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa telah diperoleh secara benar menurut hukum dan ***Mohon pula Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi mencermati bahwa sesungguhnya Para Tergugat hanya mempunyai bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah perumahan seluas + 200 M2*** sementara tanah yang digugat oleh Penggugat adalah seluas 50.Are (5000M2) sehingga sangat jelas bahwa seandainya pula Para Tergugat sebagai pemilik atas tanah seluas 5000 M2 tersebut maka pastinya akan diterbitkan Sertipikat Hak Milik seluas 5000M2.



Hal tersebut sama sekali tidak dicermati oleh Judex Facti Pengadilan negeri Sidenreng Rappang.

Bahwa inti dari keberatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Judex Facti tidak lengkap dan tidak cermat;
2. Judex facti tidak menerapkan tatanan Hukum Acara Perdata dalam secara benar dalam memutus perkara A Quo;
3. Judex Facti tidak menguraikan pertimbangannya tentang alat bukti para Tergugat;
4. Bahwa keterangan saksi-saksi tidak dituangkan dalam putusan dan tidak pula diberi pertimbangan hukum secara utuh .
5. Judex Facti mengabaikan ketentuan pasal pasal 1866 KUHPerdata (dan Pasal 284 RBg-164 HIR).tentang alat bukti menurut hukum.

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi-Selatan dan Barat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sul-Sel untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut diatas ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap perkara Nomor:
2/Pdt.G/2018/PN.Sidrap pada tanggal tanggal 31 Juli 2018;

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----



4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada ke _____ dua _____ tingkat Pengadilan ;-----

Dan tambahan memori banding adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa sebelum orang tua penggugat (Omning Binti Sara bersama suaminya Abd Halim bin Muhiddin) mengolah tanah dan mendirikan rumah yang berlokasi di Desa Passeno Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 1960an, sejak tahun 1940an orang tua Abd Halim (an. Hi. Muhidin) bersama mertua perempuan (an. Nenek Dani isteri La Tellara) mengolah tanah tersebut dan mendirikan sebuah rumah kayu. Nenek Dani (ipar Lamakkure) menempati rumah sampai meninggal Tahun 1968 di lokasi ini.
2. Berdasarkan silsilah keluarga sebagaimana terlampir dan atas keterangan beberapa saksi sewaktu masih hidup (Misalnya; Orang tua Penggugat (Omning Binti Sara bersama suaminya Abd Halim bin Muhiddin), Nenek I Ningki (alm)) dan Saksi hidup Pu Lasyid Bin Sara bertempat tinggal di Desa Passeno) bahwa P Majja orang tua ibu dari P Mana adalah adik kandung dari La Makkure' sementara La Makkure' memiliki anak bernama La Samaila dan I Makka jadi tidak benar kalau tanah tersebut milik P Majja yang diklaim oleh para tergugat sebagai milik orang tuanya (P Bakkidu dan P Majja), dan P Bakkidu dan P Majja tidak pernah menempati dan mengolah tanah tersebut.



3. Proses pengambil alihan tanah yang dilakukan almarhum Iskandar Mana bertentangan dengan hukum karena melakukan penyorobotan secara paksa dan merusak tanaman yang ada di atas lokasi tanah objek sengketa Tahun 1994, sejak orang tua tergugat pindah ke Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2002 sebidang tanah tersebut telah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB an. Abd Halim Muhiddin yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah XII DJP SULSELRA Kantor Pelayanan PBB Pare-Pare. Hal ini dibuktikan dengan SPPT PBB Nomor: 73.14.040.003.015-0026.0 dan di terima oleh Hi. Abdul Rahman (Kadus Padacenga Rijang) dengan setoran pajak sejumlah Rp. 25.500.- Perlu ditegaskan bahwa Abd. Halim Muhiddin taat membayar pajak atas lokasi tanah tersebut.
5. Dalam pokok perkara disebutkan bahwa orang tua penggugat hanya memiliki SPPT sehingga dianggap SPPT PBB itu bukan bukti kepemilikan, faktanya tergugat (Alm. Iskandar Manna) juga tidak memiliki bukti kepemilikan tanah dari orang tuanya dan bahkan telah melakukan tindakan hukum dengan memalsukan bukti SPPT objek tanah tersebut. Dengan demikian secara hukum, Tergugat telah melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara merekayasa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tertanggal 30 Juli 2002 dengan NOP 73.14.040.003.15.00260 tanpa sepengetahuan Kepala Dusun Padacenga Rijang dan tanpa ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Passeno.



6. Bahwa pada tanggal yang sama telah terbit pula Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertanggal 30 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Pare-Pare dengan jumlah pajak Rp. 17.766 dan menurut Penggugat hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku karena dalam hari dan tanggal yang sama telah terbit SPOP dan SPPT PBB sehingga hal ini menimbulkan tanda tanya dan diduga Tergugat telah melakukan rekayasa atas bukti kepemilikan sebidang tanah tersebut. Dan orang tua tergugat tidak pernah menandatangani persetujuan penerbitan pengalihan SPPT PBB ke tergugat an. Iskandar Mana.
7. Dalam Buku Daftar Perbaikan Objek Subjek PBB Untuk (1) Mutasi Objek Pajak dan (2) Objek Pajak Baru Kabupaten Sidrap Desa Passeno Tahun 2002 (terlampir) tidak tercantum SPPT PBB Abd Halim Muhidin sebagai data lama dan alasan mutasi ke SPPT PBB Alm. Iskandar Mana. Menurut tanggapan Kepala Dusun Padecenga Rijang (Hi. Abd. Rahman) dan Mantan Kades (Hi M. Tadjudin Dalle) bahwa Alm. Iskandar Mana memanipulasi data mutasi objek pajak di Kantor Pajak Pare-Pare.
8. Bahwa penerbitan Sertifikat memerlukan bukti SPPT PBB, namun bukti SPPT PBB an. Drs. H. Iskandar Mana yang dimiliki oleh tergugat cacat hukum.
9. Bahwa tergugat tidak melalui prosedur hukum yang berlaku dalam pengurusan sertifikat sebagian tanah tersebut, karena sebagian Tanah tersebut oleh Tergugat telah diterbitkan Sertifikat atas Nama Istri Tergugat (Isteri Kedua) melalui Prona di Kantor Desa Passeno.



Berdasarkan keterangan Muhamad Beddu bahwa apabila keluarga tergugat membuat sertifikat secara keseluruhan tanah tersebut, ia tidak bersedia menandatangani batas tanah tersebut.

10. Berkaitan dengan sertifikat kepemilikan tanah an. Andi Hariyati Binti Andi Compong yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Sidrap secara hukum tidak sah karena tidak ada satu pun saksi-saksi atau pemilik batas tanah yang menandatangani batas tanah tersebut.
11. Bahwa berdasarkan fakta yang ada SPPT PBB an. Abd Halim (Orang tua Penggugat) sudah terbit lebih dahulu, dibandingkan dengan SPPT PBB an. Iskandar Mana.
12. Bahwa orang tua penggugat (Abd Halim Muhidin) sudah menempati lokasi tanah dan mendirikan rumah selama + 40 tahun lamanya, berusaha mengurus Sertifikat tetapi selalu terhalang di tingkat desa dan Kantor Camat namun tidak pernah direspon oleh pejabat desa dan kantor Camat dan dianggap sebagai orang gila, karena mereka menganggap keluarga kami bukan dari keluarga pejabat dan dari keluarga tidak mampu.
13. Bahwa dengan terbitnya SPOP tertanggal 30 Juli 2002 dan SPPT PBB dengan tanggal, bulan, dan tahun yang sama, maka Orang Tua Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Mutasi SPPT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Camat Baranti tertanggal 21 Oktober 2002, namun tidak memperoleh tanggapan. Selanjutnya Orang Tua Penggugat mengirimkan Surat Keberatan Mutasi PBB tahun 2002 Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pare-Pare tertanggal 11 November 2002 namun tidak



memperoleh tanggapan atau perhatian dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak PBB Pare-Pare.

14. Bahwa tergugat an. Andi Riniwati Mana (Anak tergugat -III) menyuruh Pegawai Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk tidak mengubah data SPPT PBB dan mengawasi jangan ada perubahan data bila ada keluarga Abd. Halim Muhiddin meminta mengganti SPPT PBB an. Iskandar Mana (terlampir).

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat sekarang Para Terbanding mengajukan kontra memori banding Tertanggal 06 September 2018 yang pada dasarnya keberatan – keberatan sebagai berikut ;

1. KEBERATAN BANDING KE - SATU.

Bahwa Penggugat sekarang Pembanding menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri tersebut sangat tidak cermat dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam menilai alat bukti penggugat khususnya alat bukti surat, dimana Judex facti tidak melihat persesuaian antara keterangan -keterangan saksi Penggugat dengan Bukti Surat berupa SPPT atas nama Abd. Halim.-----

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sangat cermat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa tak satupun alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang menunjukkan kepemilikan, seluruh bukti-bukti tersebut hanya bukti tentang wajib pajak atas obyek sengketa sementara dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional Indonesia, wajib pajak bukan



berarti pemilik suatu bidang tanah (vide ; penjelasan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan), hal mana bahkan dapat dilihat secara jelas dan dalam bukti tagihan pajak (SPPT PBB) yang diajukan penggugat sendiri, dimana pada bagian sudutnya menuliskan kalimat "*bukan bukti kepemilikan*". Majelis Hakim tidak dapat memaksakan keadaan untuk menyatakan bahwa penggugat atau pewarisnya adalah pemilik obyek sengketa oleh karena bukti suratnya hanya mampu membuktikan bahwa Penggugat atau pewarisnya pernah menjadi wajib pajak atau pernah menguasai obyek sengketa, dan adapun jika bukti surat penggugat hendak disempurnakan dengan saksi-saksi tetap saja terbentur oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat juga memiliki saksi-saksi yang menentang keterangan saksi-saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim tentunya tidak bisa menjadikan saksi-saksi sebagai tolok ukur. Oleh karena itu Judex Facti Tingkat Pertama sudah benar dan tidaklah keliru dalam pertimbangannya.-

2. TERHADAP ALASAN KEBERATAN BANDING KE-DUA.

Bahwa Penggugat sekarang Pemanding menyatakan selanjutnya Judex Factie dalam perkara a quo tidak mencantumkan keterangan keterangan saksi dalam pertimbangannya terhadap putusan a quo, putusan yang demikian adalah bentuk putusan yang cacat hukum dan sudah sangat menyimpang dari Tatahan Hukum Acara Perdata, mengingat keterangan saksi juga termasuk



alat bukti yang perlu dicantumkan dalam suatu putusan dan hal tersebut wajib pula untuk diberikan penilaian dan pertimbangan atas keterangan saksi tersebut termasuk memberikan pertimbangan secara lengkap dan jelas demi untuk melengkapi sempurnanya suatu pertimbangan hukum suatu perkara dan Judex Facti dalam perkara ini sama sekali tidak memberikan pertimbangan secara lengkap keterangan - keterangan saksi sehingga dengan demikian putusan a quo berdasarkan hukum untuk dibatalkan dalam pemeriksaan banding.---

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya tidak mencantumkan keterangan keterangan saksi dalam pertimbangannya terhadap putusan a quo karena Judex Factie Tingkat Pertama berpendapat bahwa tentunya tidak bisa keterangan saksi-saksi sebagai tolok ukur dalam perkara a quo karena tidak satupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding yang menunjukkan bukti kepemilikan. Maka sangat jelas Judex Factie Tingkat Pertama sudah benar dan tidaklah keliru dalam pertimbangannya. -----

3. TERHADAP ALASAN KEBERATAN BANDING KE-TIGA.

Bahwa Penggugat sekarang Pemanding menyatakan pertimbangan Judex Factie sangat minim dan hanya menilai alat bukti surat dengan mendasari pasal pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 dengan mengabaikan pasal 4 Perpu



Nomor 11 tahun 1959 dimana dinyatakan bahwa 'wajib pajak bumi adalah mereka yang memiliki hak kebendaan atas tanah. Adapun yang dimaksud dengan hak kebendaan tentunya termasuk didalamnya hak kepemilikan, hak penggunaan, hak penguasaan atau atas pemakaian atas tanah atau hak lainnya yang berkenaan;-----

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam pertimbangannya yang mempertimbangkan dengan baik mengenai pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Nomor 12 tahun 1985 tanpa mengabaikan pasal 4 Perpu Nomor 11 tahun 1959 dimana dinyatakan bahwa 'wajib pajak bumi adalah mereka yang memiliki hak kebendaan atas tanah' karena bukti tagihan pajak SPPT PBB bukan bukti kepemilikan hak sebagaimana yang tertulis disudut bagian atas SPPT PBB. Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama sudah benar dan tidak keliru dalam pertimbangannya.

4. TERHADAP ALASAN KEBERATAN BANDING KE-TIGA.

Bahwa Penggugat sekarang Pemanding menyatakan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Sidrap Sidenreng Rappang sama sekali tidak cermat karena bukan hanya penggugat yang harus dibebani membuktikan gugatannya akan tetapi pihak Tergugat wajib pula membuktikan bantahannya dan faktanya dalam perkara ini para Tergugat tidak mampu membuktikan sumber kepemilikannya. Benar diakui bahwa Sertifikat Hak Milik



merupakan bukti kepemilikan yang sempurna sepanjang sumber dasar-dasar kepemilikan dapat dibuktikan, hal tersebut dapat dimaknai bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan alat bukti kepemilikan yang sempurna namun demikian harus pula dapat dibuktikan bahwa tata cara perolehannya sudah sesuai pula dengan hukum dalam artian dapat dibuktikan sumber perolehannya benar dan sesuai dengan hukum. Bahwa dalam perkara ini Para Tergugat sekarang ini sebagai Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa telah diperoleh secara benar menurut hukum dan bahwa sesungguhnya Para Tergugat hanya mempunyai bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik atas bidang tanah perumahan seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ sementara tanah yang digugat oleh Penggugat adalah seluas 50 are (5000m²) sehingga sangat jelas bahwa seandainya pula para Tergugat sebagai pemilik atas tanah seluas 5000 m² tersebut maka pastinya akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik seluas 5000m².-----

Bahwa Judex factie Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam pertimbangannya bahwa Penggugatlah yang mengajukan tuntutan dan membawa persoalan ini ke Pengadilan dengan dalil pokok bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa secara melawan hukum oleh karena Penggugat, obyek sengketa adalah miliknya atau setidak-tidaknya milik pewarisnya oleh karena itu berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugatlah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas.



Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti; P-1 s/d P-4 yang berupa SPPT an. Abd. Halim Muhiddin, Buku Mutasi Pajak, DHKP tahun 1997, dan SPPT an. Drs. Iskandar B. Mana selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abd. Rahman, P. Lasyid bin Sara, Syarifuddin bin Amma. Alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding yaitu alat bukti surat tak satupun yang menunjukkan bukti kepemilikan hanya bukti tentang wajib pajak. Para Tergugat sekarang Para Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding memiliki saksi-saksi yang menentang keterangan saksi-saksi Penggugat sekarang Pembanding sehingga Majelis Hakim tentunya tidak bisa menjadikan keterangan saksi-saksi sebagai tolak ukur. Bahwa sebenarnya bukti-bukti Penggugat sekarang Pembanding dapat dipandang benar-benar dilumpuhkan jika diperhadapkan dengan adanya bukti Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding. Oleh karena itu Judex Facti Tingkat Pertama sudah benar dan tidaklah keliru dalam pertimbangannya.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat sekarang Para Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding melalui Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat sekarang Para Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Para



Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Tinggi Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor; 2/Pdt.G/2018/PN. Sdr.
3. Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang Tanggal 31 Juli 2018, Nomor 2/Pdt.G / 2018 / PN.Sdr, serta memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim berpendapat bahwa memori banding Pemanding semula Penggugat pada pokoknya tidak ada hal-hal baru hanya merupakan penilaian dari keadaan-keadaan yang ada; sedang keadaan-keadaan yang demikian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; oleh karenanya memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan kontra memori banding tersebut pada dasarnya menyetujui putusan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang;---

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam



memutus perkara a quo, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 199 Rbg, Pasal 205 Rbg, Pasal 192 ayat (1) RBg dan peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang Tanggal 31 Juli 2018, Nomor 2/Pdt.G / 2018 / PN.Sdr;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu Tanggal 5 Desember 2018** yang dipimpin oleh kami : **I. MADE SUPARTHA, SH, MH** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH dan MAKKASAU, SH, MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan pada hari **Kamis Tanggal 6 Desember 2018** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **SAPARUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. AHMAD SEMMA, SH.

I. MADE SUPARTHA, SH.,

MH.

ttd

MAKKASAU, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll | Rp. 136.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)